

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang menyebabkan tidak efektif Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang dimana Perlindungan terhadap pelestarian fungsi ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang semakin berkurang. Eksploitasi hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat untuk kebutuhan kayu arang yang sudah berlangsung lama dan turun temurun serta pembukaan lahan tambak untuk budidaya perikanan juga turut mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan mangrove. Alih fungsi kawasan hutan mangrove menimbulkan dampak pada masyarakat, yaitu menurunnya hasil tangkapan nelayan, pencemaran kawasan ekosistem hutan mangrove
2. Penegakan hukum terhadap Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Kegiatan Usaha Dapur Arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang. yaitu pemerintah melakukan pendataan, inventarisasi dan monitoring perizinan serta menerbitkan larangan penebangan hutan mangrove dan larangan penjualan arang. apabila pemberian izin tersebut untuk kepentingan pengelolaan hutan mangrove, tidak harus dengan eksploitasi

3. Hambatan dan upaya pemerintah dalam menegakan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Kegiatan Usaha Dapur Arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang. Belum adanya Pendataan, inventarisasi dan monitoring perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang jelas terhadap perusahaan yang sudah di Aceh Tamiang, Belum adanya larangan keras dari pemerintah untuk tidak penebangan hutan mangrove dan larangan penjualan arang. Upaya yang dilakukan Melakukan Pendataan, inventarisasi dan monitoring perizinan agar ekosistem hutan mangrove tidak menjadi semakin rusak, Membuat larangan dan sanksi bagi masyarakat yang masih menebang hutan mangrove.

## **B. Saran**

1. Agar pemerintah daerah beserta pihak yang terkait perlindungan hutan mangrove melakukan sosialisasi.
2. Melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan memberikan insentif kepada petugas pengawas dan
3. Melakukan pendataan terhadap perizinan usaha dapur arang dan memberik sanksi sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.